



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

## POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG

Jalan Pajajaran Nomor 56 Bandung 40171

Telepon (022) 4231627 dan (022) 4231639 Faksimili (022) 4231640

Website : [www.poltekkesbandung.ac.id](http://www.poltekkesbandung.ac.id)

e-mail : [info@poltekkesbandung.ac.id](mailto:info@poltekkesbandung.ac.id)



### KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG

NOMOR : KU.01.01/1.2/4029/2021

#### TENTANG

### TARIF IMBALAN ROYALTI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA BADAN LAYANAN UMUM (BLU) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG

#### DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 499/KMK.05/2009 tanggal 17 Desember 2009 telah ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) secara penuh;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang layanan penelitian di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung perlu memberikan imbalan royalti hak kekayaan intelektual bagi inventor;
- c. Bahwa untuk legalitas dasar penetapan pemberian imbalan royalti hak kekayaan intelektual tersebut perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
9. Keputusan Menteri Keuangan No 499/KMK.05/2009 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Bandung pada Departemen Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak royalti paten kepada inventor;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset BLU;
12. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung Nomor KU.01.01/1.2/0030/2018 tentang Tarif Penggunaan Asrama pada BLU Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 193/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 55/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG TENTANG IMBALAN ROYALTI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA BADAN LAYANAN UMUM (BLU) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG.

PERTAMA : Untuk menjaga akuntabilitas penetapan imbalan royalti hak kekayaan intelektual perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur.

KEDUA : Penetapan imbalan royalti hak kekayaan intelektual, sebagai berikut :

No	Nilai Royalti	Imbalan kepada Inventor	Imbalan kepada BLU
1.	≤ 100.000.000	40%	60%
2.	100.000.000 – 500.000.000	30%	70%
3.	500.000.000 – 1.000.000.000	20%	80%
4.	> 1.000.000.000	10%	90%

KETIGA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 20 September 2021

Direktur,



Dr. Ir. H. Osman Syarief, MKM.  
NID. 196008061983121002